

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang gencar dalam pembangunan nasional, tentu saja untuk mewujudkan pembangunan tersebut perlu adanya perhatian dalam masalah pemasukan. Dengan memaksimalkan dana dari dalam negeri, seperti pajak untuk menunjang kemandirian suatu negara dalam menekan pembiayaan pembangunan. Pada tahun 1983 hingga sekarang pada tahun 2018 yang sudah berlangsung 35 tahun, Indonesia melakukan pemungutan pajak dengan *self assessment system*, yang mengharuskan Wajib Pajak (WP) untuk berperan aktif seperti mendaftarkan diri sebagai WP, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung pajak terutang, dan menyetorkan kewajibannya. Tahar (2012) menyatakan WP yang memiliki pengetahuan yang baik tentang system ini akan memiliki dorongan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya, semakin tinggi pengetahuan WP maka akan semakin tinggi pula kepatuhannya dalam membayar pajak. *Self assessment system* merupakan salah satu dari tiga system pemungutan pajak, yang dimana duanya lagi adalah *official assessment system* dan *withholding system*. dalam pemungutan pajak merupakan hal terpenting yang menunjang keberhasilan dalam pemungutan pajak suatu negara. Soemitro (1992) dalam Suminarsasi (2012) mengatakan pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus dibayarkan kepada kas negara menurut ketentuan undang-undang yang

berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbalan jasa (kontraprestasi) secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Choong & Edward (2011) memaparkan pernyataan, guna menciptakan kepatuhan pajak, WP minimal mengetahui pengetahuan dasar perpajakan sehubungan dengan kewajiban atas pajak penghasilan pribadi

Adapun surah yang berkaitan dengan *tax evasion* yaitu surah An-nisa ayat 29 yang berbunyi :


  
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
  
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ وِّنَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
  
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”

Surah An-nisa ayat 29 menjelaskan bahwa jangan saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), jika dikorelasikan dengan penggelapan pajak, dapat dilihat bahwa kecurangan sangat diharamkan di dalam Al-Quran.

Dari penjelasan pengertian diatas dapat dilihat bahwa ada kecenderungan yang sifatnya jelas menekan kepada si pembayar pajak sedangkan disatu sisi pemerintah sendiri juga tidak punya kewajiban lebih untuk memberi jasa timbal balik

kepada si pembayar. Ini mengakibatkan si pembayar pajak atau WP untuk mencari peluang agar dapat mengurangi biaya atau beban pembayaran WP kepada negara. Adapun Undang-Undang yang berkaitan tentang pengertian pajak yaitu Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib dari negara yang terutang kepada badan atau orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, serta tidak mendapatkan manfaat secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara seutuhnya guna untuk kemakmuran rakyat.

Pemerintah menetapkan target penerimaan dana pajak setiap tahunnya, namun seringkali penerimaan dana pemerintah tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Ini juga yang merupakan salah satu indikasi adanya tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak adalah usaha mengurangi beban pajak dengan cara tidak mematuhi undang-undang yang berlaku (Mardiasmo, 2011).

Salah satu kecurangan dalam *tax evasion* ialah pada saat si pembayar pajak mencatat pendapatan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yaitu dengan mengurangi jumlah pendapatan yang ada pada SPT tadi. Matsaganis (2010) mengemukakan bahwa penggelapan pajak penghasilan menimbulkan masalah yang signifikan dari sudut efisiensi. Terdapat tiga jenis *tax evasion*. Yang *pertama* adalah WP tidak melakukan pelaporan harta yang sebenarnya, *kedua* WP melakukan pembayaran beban pajak terutang tidak sesuai dengan jumlah beban pajak yang terutang, dan yang *ketiga* adalah tidak melaporkan SPT. Gravelle (2015) berpendapat untuk penggelapan individu perkiraan jauh lebih sulit karena dasar perkiraan adalah

jumlah asset. WP yang tidak memahami perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi WP yang tidak taat yang berpotensi untuk melakukan penggelapan pajak (Gunawan, 2016).

**Data Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2015-2017**

<i>Tahun</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Realisasi (%)</i>	<i>Jangka pendek</i>
2013	995,21	921,27	92,57	73,94
2014	1.072,37	981,83	91,56	90,54
2015	1.294,26	1.060,83	81,96	233,43
2016	1.355,20	1.105,81	81,60	249,39

*Laporan kinerja direktorat jenderal pajak 2016. Sumber: Departemen Keuangan*

<b>Sumber Penerimaan</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Penerimaan Dalam Negeri	1.496.047,33	1.784.249,90	1.736.256,70
Penerimaan Perpajakan	1.240.418,86	1.539.166,20	1.495.893,80
Pajak Dalam negeri	1205.478,89	1.503.294,70	1.461.818,80
Pajak Penghasilan	602.308,13	855.842,70	784.726,90
Pajak Pertambahan Nilai	423.710,82	474.235,30	493.888,70
Pajak Bumi dan Bangunan	29.250,05	17.710,60	17.295,60
Cukai	144.641,30	148.091,20	157.158,00
Pajak Lain nya	5.568,30	7.414,90	8.749,60
Pajak Perdagangan Internasional	34.939,97	35.871,50	34.075,10
Bea Masuk	31.212,82	33.371,50	33.735,00
Pajak Ekspor	3.727,15	2.500,00	340,10

*Tautan sumber : <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286>*

Dilihat dari data pada realisasi penerimaan negara dari 2015 hingga 2017 mengalami kenaikan dan penurunan. Dari tahun 2015 ke 2016 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 298.747,34, yaitu dari 1.240.418,86 menjadi 1.539.166,20. Kenaikan terjadi di semua sektor pada pajak dalam negeri, namun pada pajak perdagangan Internasional mengalami penurunan di pajak ekspor. Kemudian dari 2016 ke 2017, mengalami penurunan dalam penerimaan pajak yaitu sebesar 1.495.893,80 atau selisih sekitar 43.272,4 dari tahun 2016.

Dari analisis diatas adanya kecenderungan para WP menghindari pajak atau menggelapkan pajak tersebut terutama pada tahun 2016 ke 2017. Berbagai macam pendapat timbul, antaranya tetap adanya WP yang tidak melaporkan hasil penghasilannya secara menyeluruh, dalam menurunkan beban pajak dengan cara menggelapkan pajak serta turut andilnya pegawai pajak yang bekerjasama dengan petugas pajak (Suminarsasi, 2011) Ditambah lagi banyak beredar berita tentang penggelapan pajak yang dilakukan oleh si wajib pajak yang baru terungkap pada akhir-akhir ini.

Di Kalimantan Barat salah satunya, Media Antara Kalbar mengangkat berita tentang kasus dugaan penggelapan pajak dengan terdakwa Yulianto (36) yang diduga merugikan negara sebesar Rp4,025 miliar pada 2010-2011. Terdakwa dengan sengaja tidak menyampaikan SPT, PPh wajib pajak orang pribadi dan surat PPN untuk masa Januari-Desember 2010 yang menjadi keharusannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga dinilai merugikan negara. Kejadian ini terungkap dan dinyatakan tersangka pada tahun 2016 (kalbar.antaranews.com). Ada juga kasus yang sama yang terjadi di Medan, Media Indonesia mengungkapkan penggelapan

Rp7.985.500.000 oleh tiga pengusaha di sejumlah wilayah (KPP) Kota Medan diadili di (Tipikor) Medan pada Desember 2017 lalu. Kemudian dari media melansir berita *detiknews* pada Tahun 2012 Dhana Widyatmika pegawai ditjen pajak menggelapkan pajak PT Mutiara Virgo. Hukuman sepuluh tahun penjara dan denda 300 juta. Terlihat banyak kasus yang hampir sama di tahun-tahun sebelumnya yang sangat sulit untuk diselidiki secara mendalam. Rizal dkk (2016) menyatakan bahwa penggelapan pajak, khususnya di negara-negara berkembang adalah masalah yang bisa diperdebatkan, penggelapan adalah penyakit dan perlu diminimalkan sehingga ekonomi hitam atau ekonomi tersembunyi dapat dikurangi. Menurut Siahaan (2010) berbagai bidang sosial, yaitu bidang keuangan, ekonomi, dan psikologi membawa berbagai macam dampak pada penggelapan pajak. Ini sudah sangat jelas bahwa pajak berpengaruh pada setiap lini bidang, dan harus ditelusuri lagi kasus-kasus yang memang harus diungkapkan. Dan ketika dilihat dari ketiga kasus tersebut, bahwa penggelapan pajak tidak hanya dilakukan oleh pajak badan, melainkan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) juga terindikasi melakukan tax evasion tersebut.

Penggelapan pajak tidak pernah terlepas dengan Pemeriksaan Pajak, artinya ketika terjadi penggelapan pajak, secara otomatis adanya pemeriksaan pajak. Secara objektif dan proporsional dalam penyelesaian kewajiban perpajakan harus sesuai dengan undang-undang perpajakan dalam kegiatan mengolah data ialah pemeriksa pajak (Waluyo, 2011:65).

Penggelapan pajak dipandang suatu hal yang etis, namun atas dasar moral seperti ketidaksiapan materi untuk membayar, uang masyarakat diambil, nilai dasar

pajak terlalu tinggi atau tidak mendapatkan banyak imbalan atas pembayaran pajak sehingga alasan yang paling kongkrit untuk meluruskan penggelapan pajak (McGee dalam Sumarnisasi 2011). Sedangkan Lemkuhl (1902) dalam Wicaksono (2014) menyatakan ketika hasil menghindari pajak mengakibatkan orang-orang yang tidak menyetor pajak harus memberikan uang yang lebih banyak ini sangatlah tidak etis. Hal yang seperti ini yang membuat wajib pajak memikirkan ulang untuk menyetorkan lagi kewajibannya sebagai warga negara.

Pemeriksaan pajak kepada WP juga dapat menurunkan tingkat penggelapan pajak. Ini sesuai dengan penelitian terdahulu, menurut Ayu (2010) dengan aturan yang telah ditetapkan di perpajakan maka adanya prediksi terjadinya pemeriksaan pajak dan penggelapan pajak dipengaruhi dalam mendeteksi ketidakadilan yang dilakukan WP. Antisipasi pemerintah dalam memberantas kecurangan dalam perpajakan yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan pajak, karena pada masa milenial ini banyak sekali terjadi kecurangan yang dilakukan oleh WP, salah satunya memanipulasi pendapatan atau penyelewengan dana pajak. Pemeriksaan pajak ini dimaksudkan untuk menguji sampai mana kepatuhan WP di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Rahman, 2013:11). Definisi pemeriksaan pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti audit yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan pajak merupakan bagian vital dari fungsi pengawasan dalam *self assessment system* karena tujuan pemeriksaan adalah menguji kebenaran pajak terutang yang dilaporkan WP berdasarkan data, informasi dan bukti pendukung. Secara tidak langsung hal diatas membentuk persepsi WP mengenai perilaku penggelapan pajak. Persepsi WP mengenai penggelapan pajak meliputi bagaimana WP menganalisa, mengorganisir, dan memaknai perilaku penggelapan pajak yang terjadi di lapangan dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu.

Beberapa peneliti terdahulu seperti pada jurnal Suminarsasi (2011) yang berjudul Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi, Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*), Variabel Diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sedangkan pada skripsi Rahman (2013) yaitu Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terjadinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Wajib Pajak, ia menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Kemudian Mukharoroh (2014), dan Marlina (2014) kembali menyatakan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak WP mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Sedangkan Fatimah (2017) pada jurnalnya yaitu Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung



mengemukakan bahwa Diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Kemudian Penelitian terdahulu Devri dan Pratomo (2015) yang berjudul Pengaruh Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Oleh Wajib Pajak Badan menyatakan bahwa Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Oleh sebab itu saya mengambil variabel Pemeriksaan Pajak dengan mengubah dependennya menjadi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak yang pernah diluji oleh Wahyu Suminarsasi pada Tahun 2011. dengan melakukan pemeriksaan tentang bagaimana pelaporan dan pencatatan SPT yang tepat untuk meminimalisir penggelapan pajak (*Tax Evasion*) seperti memalsukan dokumen atau menuliskan data yang kurang lengkap, oleh karena itu, dengan Teknologi dan Informasi sebagai pembantu untuk mempermudah tentang pelaporan SPT tersebut.

Atas dasar ketidakkonsistennya hasil beberapa peneliti, dan perkembangan zaman yang milenial ini dengan teknologi dan informasi sebagai acuan utama, maka saya kembali untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pemeriksaan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi perpajakan. Dengan memodifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi (2011), Silaen (2015), dan Devri dan Dudi (2015) dengan mengganti beberapa variabel dan sampel penelitian. Pada penelitian ini sampelnya adalah wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kalimantan Barat.

Dengan uraian yang ada, maka peneliti akan menguji dengan judul “**Pengaruh Pemeriksaan, Diskriminasi , Teknologi dan Informasi, Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**”.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Suminarsasi (2011), Devri dan Dudi (2015), Silaen (2015). Dalam penelitian ini memiliki perbedaan pada penelitian sebelumnya yang terletak pada sampel penelitian, yaitu di KPP Pratama Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan banyak nya kasus penggelapan yang terjadi baik WP Badan atau WP Orang Pribadi yang sedikit terungkap, dan tidak terselesaikan karena adanya permainan cantik di dalamnya. Penerimaan pajak di KPP akan lebih sangat besar jika penggelapan itu di minimalisir, oleh karena itu perlu ada penelitian tindak lanjut untuk mengetahui seberapa besar pengaruh WP terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel independen pada penelitian ini ada 3, yaitu pemeriksaan, diskriminasi, teknologi dan informasi. Sedangkan variabel dependent pada penelitian ini adalah persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*)
2. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah WPOP yang terdaftar pada KPP Pratama yang berada di Kalbar, KPP Pratama Pontianak dn KPP Pratama Mempawah

### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini antara lain:

1. Apakah pemeriksaan perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak,
2. Apakah diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak dan
3. Apakah teknologi dan informasi berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah, serta rumusan masalah, maka dapat ditentukan tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk menguji dan membuktikan apakah pemeriksaan perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak
2. Untuk menguji dan membuktikan apakah diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak dan
3. Untuk menguji dan membuktikan apakah teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

## E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilaksanakan:

### 1. Secara Teoritis

- a. Dengan terciptanya penelitian ini diharapkan peneliti selanjutnya mampu mengembangkan hasil ini menjadi bahan rujukan
- b. Dengan adanya penelitian ini adalah mampu menambah wawasan, informasi mengenai penggelapan pajak dan dampak yang terjadi ketika ada pengaruh Pemeriksaan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*tax evasion*)

### 2. Manfaat Praktisi

#### a. Bagi Akademisi

Ekspektasi dengan terciptanya penelitian ini adalah dapat dipergunakan sebagai rujukan untuk peneliti selanjutnya dengan mengganti variabel dependen ataupun independen, dan mampu meningkatkan wawasan serta pengetahuan bagi mahasiswa tentang pembahasan ini.

#### b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Bisa digunakan sebagai pertimbangan dalam meningkatkan kewaspadaan tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar atau menyetor pajaknya.

#### c. Bagi Penulis

Ekspektasi dengan terciptanya penelitian ini dapat digunakan melalui penerapan ilmu yang hingga sekarang diperoleh dan tidak lupa juga mengetahui tentang apa yang terjadi diluar sana atau lapangan

d. Bagi Wajib Pajak

Ekspektasi dengan adanya penelitian ini ialah seluruh wajib pajak mampu mengetahui tentang penggelapan pajak untuk meningkatkan wawasan di perpajakannya sehingga Wajib Pajak menyadari bahwa penggelapan pajak bukanlah hal yang baik untuk dilakukan.

e. Bagi KPP Pratama

Dengan adanya penelitian ini adalah untuk digunakan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dalam meminimalisir penggelapan pajak